

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 39/HK/03.1-Kpts1603/Ses.Kab/X/2018 TENTANG PENUNJUKAN
TENAGA AHLI LOGISTIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2018.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor IO Tahun 2014 Tentang Tenaga Pakar/Ahli Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyedia tenaga Pakar/Ahli berdasarkan pada asas manfaat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan membantu lancarnya tugas dan fungsi KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu;

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (g) 16 Tahun 2016 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tenaga Pakar/Ahli Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa bidang tenaga Pakar/ Ahli dilingkungan KPU mencakup bidang Logistik dan Distribusi;

bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas maka dipandang perlu ditunjuk Tenaga Ahli Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan umum Kabupaten Muara Enim .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tenaga Pakar/Ahli Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 39/HK/03.1-Kpts1603/Ses.Kab/X/2018 Menetapkan Penunjukan Tenaga Ahli Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 01 Oktober 2018.
- Lampiran 1 Halaman.